



# PEMERINTAH KOTA BEKASI

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Jend A. Yani No. 1 Bekasi, Jawa Barat, Telp. 8896 1767 Fax. (021) 8895 9980

Website : [diskominfo.bekasikota.go.id](http://diskominfo.bekasikota.go.id), Email

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG

### KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DAN BIDANG YANG BERHASIL MENERAPKAN PRILAKU YANG SESUAI DENGAN PETUNJUK DAN ATURAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI

#### KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya aparatur agar lebih profesional, berkinerja tinggi dan berintegritas maka dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan dan Bidang yang Berhasil Menerapkan Prilaku yang sesuai dengan Petunjuk dan Aturan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penetapan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan dan Bidang yang Berhasil Menerapkan Prilaku yang sesuai dengan Petunjuk dan Aturan di Lingkungan Inspektorat Kota Bekasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 46 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 700/BA. 4633/DiskominfoStandi.Set tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan dan Bidang yang Berhasil Menerapkan Prilaku yang sesuai dengan Petunjuk dan Aturan di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi tanggal 30 Desember 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan dan Tim yang Berhasil Menerapkan Prilaku yang sesuai dengan Petunjuk dan Aturan di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

KEDUA : Penilaian dan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan berdasarkan penilaian oleh hasil penilaian Tim Penilai dan pertimbangan pimpinan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

- KETIGA : Tim Pemeriksa yang akan diberikan penghargaan adalah Tim yang berkinerja terbaik pada setiap periode pemeriksaan berdasarkan survey kepuasan objek pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan.
- KEEMPAT : Penentuan Tim Penilaian Pegawai Negeri Sipil Teladan dan Tim yang Berhasil Menerapkan Prilaku yang sesuai dengan Petunjuk dan Aturan di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
- KELIMA : Bentuk penghargaan yang diberikan berupa :
- a. Pemberian reward mengikuti diklat/bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan;
  - b. Kunjungan kerja ke Pemerintah Kota lainnya dalam rangka studi tiru bagi Tim yang Berhasil Menerapkan Prilaku yang sesuai dengan Petunjuk dan Aturan di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI,**

**ENCU HERMANA RADHMAN**

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Bekasi.